



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG): a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG. b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. Kutipan akta kelahiran asli.
3. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
4. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
5. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan
6. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan
7. Asli kutipan akta kelahiran.
8. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
9. Asli kutipan akta kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG):
 - a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG.
 - b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI
 - c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA.
 - d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan.

Pengaduan Layanan

1. sarana pengaduan yang disediakan :
2. Datang langsung
3. Melalui Telepon/SMS/WA
4. Melalui Kotak Saran
5. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
9. Petugas Pelayanan Pengaduan :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 0852-7967-3195
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 852-6943-2999
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 823-7887-3004